



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

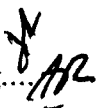
STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu mengatur Standar Belanja untuk Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa memperhatikan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang... 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03);

14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 adalah satuan belanja berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai batas tertinggi harga satuan dalam Dokumen Anggaran.

Pasal 3

Rincian Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperbantukan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya diperbolehkan menerima honorarium maksimal pada 4 (empat) Tim/Kepanitiaan berbeda yang bersifat simultan/terus menerus.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik yang dilakukan swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan reviu oleh Inspektorat;

Pasal 6.....



Pasal 6

Semua Peraturan Bupati Aceh Besar dan Keputusan Bupati Aceh Besar yang mengatur besaran honorarium atau satuan belanja yang bertentangan dengan Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

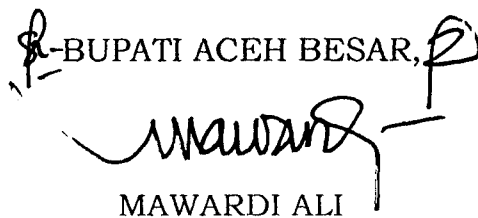
Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/satuan belanja dan sejenisnya atau besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar hanya mempedomani Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya.

Pasal 8

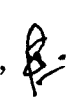
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Oktober 2019 M
3 Rabiul Awal 1441 H


MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Oktober 2019 M
3 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 31

AR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN
ANGGARAN 2020

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	Uraian	Satuan	Standar Biaya 2020 (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Daerah			
1.1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 10 milyar	Org./bulan	1.500.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 20 milyar	Org./bulan	2.000.000,00	
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 20 milyar s.d Rp. 50 milyar	Org./bulan	3.500.000,00	
	d. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 50 milyar	Org./bulan	4.500.000,00	
1.2	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang			
	a. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 20 milyar s.d Rp. 50 milyar	Org./bulan	1.500.000,00	Maks (2 Org)
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 50 milyar	Org./bulan	2.000.000,00	Maks (3 Org)
1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 10 milyar	Org./bulan	700.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 20 milyar	Org./bulan	1.000.000,00	
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 20 milyar s.d Rp. 50 milyar	Org./bulan	1.600.000,00	
	d. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 50 milyar	Org./bulan	1.800.000,00	
1.4	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 10 milyar	Org./bulan	500.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 20 milyar	Org./bulan	600.000,00	(1 Org)
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 20 milyar s.d Rp. 50 milyar	Org./bulan	1.000.000,00	(2 Org)
	d. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 50 milyar	Org./bulan	1.200.000,00	(3 Org)
1.5	Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 10 milyar	Org./bulan	1.000.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 10 milyar s.d Rp. 20 milyar	Org./bulan	1.250.000,00	
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 20 milyar s.d Rp. 50 milyar	Org./bulan	2.500.000,00	
	d. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 50 milyar	Org./bulan	2.700.000,00	
1.6	Pembantu Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 5 milyar	Org./bulan	300.000,00	(1 Org)
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Org./bulan	500.000,00	(2 Org)
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 20 milyar s.d Rp. 50 milyar	Org./bulan	700.000,00	(3 Org)
	d. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 50 milyar	Org./bulan	900.000,00	(5 Org)
1.7	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 5 miliar	Org./bulan	500.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 milyar	Org./bulan	750.000,00	
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 10 milyar	Org./bulan	1.500.000,00	
1.8	Pembantu Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang			
	Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 10 milyar	Org./bulan	500.000,00	(2 Org)
1.9	Pengurus Barang			
	a. Nilai pagu DPA belanja s.d Rp. 5 milyar	Org./bulan	500.000,00	
	b. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Org./bulan	750.000,00	
	c. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 10 milyar	Org./bulan	1.500.000,00	
1.10	Pembantu Pengurus Barang			
	a. Nilai pagu DPA belanja diatas Rp. 10 milyar	Org./bulan	500.000,00	
1.11	Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu DPA Penerimaan s.d Rp. 5 miliar	Org./bulan	500.000,00	
	b. Nilai pagu DPA Penerimaan diatas Rp. 5 miliar	Org./bulan	1.000.000,00	
1.12	Pembantu Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai pagu DPA Penerimaan diatas Rp. 5 miliar	Org./bulan	500.000,00	(2 Org)

8 AR

1	2	3	4	5
1.13	Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)			
	a. Bendahara Umum Daerah/PPKD	Org./bulan	7.000.000,00	
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah	Org./bulan	5.000.000,00	
	c. Pembantu Penerimaan	Org./bulan	2.700.000,00	
	d. Pembantu Pengeluaran	Org./bulan	2.700.000,00	
	e. Staf Pembantu Penerimaan dan Pengeluaran	Org./bulan	2.200.000,00	
2	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	a. Penanggung jawab	Org./bulan	15.000.000,00	
	b. Wakil penanggung jawab	Org./bulan	12.000.000,00	
	c. Ketua	Org./bulan	10.000.000,00	
	d. Wakil ketua/sekretaris	Org./bulan	8.000.000,00	
	e. Wakil sekretaris/anggota	Org./bulan	7.000.000,00	
	f. Sekretariat TAPD			
	- Sekretaris	Org./bulan	4.000.000,00	
	- Anggota Penyusunan dan Perubahan APBK	Org./bulan	3.700.000,00	
	- Anggota Perhitungan APBK	Org./bulan	2.700.000,00	
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja			
	a. Sekretaris Daerah	Org./bulan	10.000.000,00	
	b. Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Dinas Tipe A	Org./bulan	5.000.000,00	
	c. Kepala Badan, Kepala Dinas dan Sekretaris DPRK Tipe B	Org./bulan	4.000.000,00	
	d. Kepala Badan dan Kepala Dinas Tipe C	Org./bulan	3.500.000,00	
	e. Camat, Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, Sekretaris Lembaga Keistimewaan Aceh dan P2PUD Madya	Org./bulan	2.500.000,00	
	f. Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan dan P2PUD Muda	Org./bulan	2.000.000,00	
	g. Dokter Spesialis	Org./bulan	7.500.000,00	
	h. Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker	Org./bulan	1.500.000,00	
	i. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi/Pejabat Eselon IV.a/P2PUD Pratama	Org./bulan	800.000,00	
	j. Kepala TU UPTD, UPTB dan Pejabat Eselon IV.b	Org./bulan	600.000,00	
	k. Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas	Org./bulan	600.000,00	
	l. Staf ASN	Org./bulan	350.000,00	
	m. Staf ASN Fungsional	Org./bulan	300.000,00	
	n. Petugas Radiologi / Rotgen	Org./rekam	125.000,00	
	o. Khusus ASN bertempat tinggal di Kecamatan Kota Jantho (tambahan)	Org./bulan	200.000,00	
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas			
	a. PNS, Guru, Medis dan Paramedis bertugas di Kecamatan Pulo Aceh			
	- Golongan IV	Org./bulan	800.000,00	
	- Golongan III	Org./bulan	550.000,00	
	- Golongan II dan I	Org./bulan	400.000,00	
	b. PNS, Guru, Medis dan Paramedis bertugas di Kecamatan Seulimeum (Lamteuba, Lampanah Leungah) & Panca (Lembah Seulawah)			
	- Golongan IV	Org./bulan	650.000,00	
	- Golongan III	Org./bulan	500.000,00	
	- Golongan II dan I	Org./bulan	350.000,00	
5	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya/ Makan dan Minum ASN			
	a. Makan dan minum harian ASN Gol.IV	Org./hari	25.000,00	
	b. Makan dan minum harian ASN Gol.III	Org./hari	20.000,00	
	c. Makan dan minum harian ASN Gol.II dan I	Org./hari	17.000,00	
6	Honorarium perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
6.1	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			
	a. Ketua	Org./bulan	1.250.000,00	
	b. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Org./bulan	1.000.000,00	
	c. Bidang Administrasi Sistem Informasi	Org./bulan	1.000.000,00	
	d. Bidang Registrasi dan Verifikasi	Org./bulan	1.000.000,00	
	e. Bidang Layanan Pengguna	Org./bulan	1.000.000,00	
6.2	Administrator Server LPSE	Org./bulan	2.000.000,00	
6.3	Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	a. Koordinator	Org./bulan	2.500.000,00	
	b. Sekretaris	Org./bulan	2.000.000,00	
	c. Pembantu Pokja	Org./bulan	2.500.000,00	
	d. Pokja Konstruksi			
	- Nilai Paket 200 juta s.d. 500 juta	Org./paket	350.000,00	
	- Nilai Paket 500 juta s.d. 1 milyar	Org./paket	500.000,00	

8/12

1	2	3	4	5
	- Nilai Paket 1 milyar s.d. 2.5 milyar	Org./paket	600.000,00	
	- Nilai Paket 2.5 milyar s.d. 5 milyar	Org./paket	800.000,00	
	- Nilai Paket 5 milyar s.d. 10 milyar	Org./paket	1.000.000,00	
	- Nilai Paket > 10 milyar	Org./paket	1.250.000,00	
	e. Pokja Konsultasi			
	- Nilai Paket 50 juta s.d. 100 juta	Org./paket	300.000,00	
	- Nilai Paket 100 juta s.d. 250 juta	Org./paket	350.000,00	
	- Nilai Paket 250 juta s.d. 500 juta	Org./paket	500.000,00	
	- Nilai Paket 500 juta s.d. 1 milyar	Org./paket	600.000,00	
	- Nilai Paket 1 milyar s.d. 2.5 milyar	Org./paket	800.000,00	
	f. Pokja Pengadaan Barang			
	- Nilai Paket 200 juta s.d. 500 juta	Org./paket	300.000,00	
	- Nilai Paket 500 juta s.d. 1 milyar	Org./paket	350.000,00	
	- Nilai Paket 1 milyar s.d. 2.5 milyar	Org./paket	500.000,00	
	- Nilai Paket 2.5 milyar s.d. 5 milyar	Org./paket	700.000,00	
	- Nilai Paket 5 milyar s.d. 10 milyar	Org./paket	900.000,00	
	- Nilai Paket > 10 milyar	Org./paket	1.000.000,00	
7	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksana Kegiatan			
7.1	Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai pagu DPA s.d Rp. 5 miliar	Org./paket	1.000.000,00	
	b. Nilai pagu DPA diatas Rp. 5 miliar	Org./paket	1.250.000,00	
7.2	Pejabat pengadaan barang/jasa	Org./paket	750.000,00	
7.3	Pejabat penerima hasil pekerjaan (Nilai pagu pekerjaan/pengadaan barang s.d 100 juta)	Org./paket	500.000,00	
7.4	Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa			
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan 101 juta s.d 250 juta	Org./bulan	350.000,00	
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 250 juta	Org./bulan	500.000,00	
7.5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 500 juta	Org./bulan	400.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Org./bulan	500.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd. Rp. 5 milyar	Org./bulan	700.000,00	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar keatas	Org./bulan	850.000,00	
7.6	Pembantu PPTK			
	a. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Org./bulan	300.000,00	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyar sd. Rp. 5 milyar	Org./bulan	500.000,00	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar keatas	Org./bulan	600.000,00	
8	Honorarium Non ASN			
8.1	Pegawai Honorer			
	a. Ijazah Sarjana	Org./bulan	1.800.000,00	
	b. Ijazah Diploma III	Org./bulan	1.500.000,00	
	c. Ijazah D2,D1, SMA/Sederajat, SMP/ sederajat dan SD/Sederajat	Org./bulan	1.200.000,00	
	d. Ijazah/keahlian khusus			
	- Tenaga penguji/KIR kendaraan bermotor	Org./bulan	2.000.000,00	
	- Tenaga pemadam kebakaran	Org./bulan	1.700.000,00	
	- Pamitup/Supir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK dan Sekda, Adc Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRK	Org./bulan	2.500.000,00	
	- Sopir wakil Ketua DPRK	Org./bulan	2.000.000,00	
	- Supir Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK	Org./bulan	1.750.000,00	
	- Supir Eselon II	Org./bulan	1.500.000,00	
9	Honorarium Tenaga Teknologi Informatika, Admin SIPKD, Admin SIM Gaji dan Admin SISMIOP PBB-P2			
	a. Tenaga programmer minimal menguasai PHP, CSS, Javascript, dan Transact SQL	Org./bulan	5.000.000,00	
	b. Tenaga Teknologi Informatika/Admin jaringan dan Server Minimal Menguasai Mikrotik, Linux, Windows Server	Org./bulan	2.000.000,00	
	c. Tenaga Admin SIPKD	Org./bulan	2.000.000,00	
	d. Tenaga Admin SIM Gaji Pemerintah Daerah	Org./bulan	2.000.000,00	
	e. Tenaga Admin SISMIOP PBB-P2	Org./bulan	1.250.000,00	

22
112

1	2	3	4	5
10	Honorarium FORKOPIMDA			
	a. Ketua	Org./bulan	12.500.000,00	
	b. Anggota	Org./bulan	10.000.000,00	
	c. Anggota plus	Org./bulan	5.000.000,00	
	d. Sekretariat			
	- Sekretaris	Org./bulan	1.500.000,00	
	- Wakil Sekretaris	Org./bulan	1.250.000,00	
	- Anggota	Org./bulan	1.000.000,00	
	-			
11	Honorarium FORKOPIMKA			
	a. Camat	Org./bulan	700.000,00	
	b. Kapolsek dan Danramil	Org./bulan	500.000,00	
	c. Anggota plus (Ketua MPU dan lmeum Mukim)	Org./bulan	200.000,00	
	-			
12	Honorarium/Tunjangan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh			
12.1	MPU			
	a. Ketua	Org./bulan	7.000.000,00	
	b. Wakil Ketua	Org./bulan	3.500.000,00	
	c. Ketua Komisi	Org./bulan	3.000.000,00	
	d. Anggota	Org./bulan	3.000.000,00	
12.2	MAA			
	a. Ketua	Org./bulan	3.500.000,00	
	b. Wakil Ketua	Org./bulan	3.000.000,00	
	c. Kepala Bidang	Org./bulan	2.000.000,00	
	d. Anggota	Org./bulan	1.750.000,00	
12.3	MPD			
	a. Ketua	Org./bulan	4.000.000,00	
	b. Wakil Ketua	Org./bulan	3.000.000,00	
	c. Anggota	Org./bulan	2.250.000,00	
12.4	Baitul Mal			
	a. Kepala Badan Pelaksana	Org./bulan	5.000.000,00	
	b. Kepala Bidang	Org./bulan	3.500.000,00	
	c. Staf Bapel	Org./bulan	2.500.000,00	
12.5	Tim Pembina Baitul Mal			
	a. Ketua	Org./bulan	1.000.000,00	
	b. Sekretaris	Org./bulan	750.000,00	
	c. Anggota	Org./bulan	500.000,00	
13	Honorarium Penegakan Peraturan Daerah (Qanun)			
	a. Tim penertiban perizinan terpadu, pasar, hewan ternak, PHBI dan pelanggaran syariat			
	- Pembina	Org./bulan	500.000,00	
	- Koordinator	Org./bulan	400.000,00	
	- Ketua	Org./bulan	350.000,00	
	- Wakil ketua	Org./bulan	300.000,00	
	- Sekretaris	Org./bulan	200.000,00	
	- Anggota	Org./bulan	150.000,00	
	- Unsur pengaman	Org./keg.	150.000,00	
	b. Tim pelaksanaan penyelidikan pelanggaran Syariat Islam			
	- Penanggung jawab	Org./kali	500.000,00	
	- Unsur Polri	Org./kali	300.000,00	
	- Unsur WH	Org./kali	200.000,00	
	- Saksi	Org./kali	150.000,00	
	c. Tim proses peradilan pelanggaran Syariat Islam			
	- Penanggung Jawab	Org./kali	700.000,00	
	- Unsur Kejaksaan	Org./kali	600.000,00	
	- Unsur Mahkamah Syariah	Org./kali	600.000,00	
	- Unsur WH	Org./kali	200.000,00	
	d. Tim pelaksanaan eksekusi cambuk			
	- Penyelidik	Org./kali	500.000,00	
	- PPNS	Org./kali	400.000,00	
	- Eksekutor/algojo	Org./kali	350.000,00	
	- Jaksa	Org./kali	300.000,00	
	- Dokter/medis	Org./kali	250.000,00	
	- Penasehat agama	Org./kali	200.000,00	

Handwritten signature/initials

1	2	3	4	5
	- Keamanan	Org./kali	100.000,00	
	- Komandan Operasi	Org./kali	250.000,00	
	- Wakil Komandan Operasi	Org./kali	200.000,00	
14	Honorarium Perawat/Petugas Jaga Malam RSUD KABUPATEN ACEH BESAR	Org./malam	100.000,00	
15	Honorarium Tenaga Pendukung Acara dan Narasumber			
15.1	Honorarium narasumber/fasilitator/pengajar/instruktur			
	a. Narasumber berasal dari aparatur Kabupaten Aceh Besar	Org./JP	250.000,00	1 JP =
	b. Narasumber berasal dari Daerah dalam Provinsi Aceh/Akademisi	Org./JP	500.000,00	45 menit
	c. Narasumber berasal dari luar Daerah (Kementerian)	Org./JP	750.000,00	
15.2	Honorarium panitia pelaksana kegiatan, seminar, pelatihan, sosialisasi, RAKOR, desiminasi, FGD dan sejenisnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
	a. Bersifat insidentil/temporer			
	- Penanggungjawab	Org./Keg.	325.000,00	
	- Koordinator	Org./Keg.	300.000,00	
	- Ketua	Org./Keg.	275.000,00	
	- Sekretaris	Org./Keg.	250.000,00	
	- Anggota	Org./Keg.	225.000,00	
	b. Bersifat simultan/terus menerus (PNS/Non PNS)			
	- Penanggung Jawab	Org./Keg.	325.000,00	
	- Koordinator	Org./Keg.	300.000,00	
	- Ketua	Org./Keg.	275.000,00	
	- Sekretaris	Org./Keg.	250.000,00	
	- Anggota	Org./Keg.	225.000,00	
	c. Tim vorider/pengawalan VIP			
	- Pengawalan/pengamanan dalam kota	Org./hari	150.000,00	
	- Pengawalan/pengamanan luar kota	Org./hari	275.000,00	
	d. Peserta dan pendukung kegiatan			
	- Honor petugas MC/protokol	Org./Keg.	200.000,00	
	- Honor pembaca Al-Qur'an dan pembaca doa	Org./Keg.	300.000,00	
	- Moderator dan notulensi	Org./Keg.	150.000,00	
	- Uang saku dan transportasi (Khusus untuk non PNS)	Org./hari	100.000,00	
	e. Pendukung kegiatan Khusus Protokoler Bupati dan Ketua DPRK			
	- Honor petugas MC/protokol	Org./Keg.	300.000,00	
	- Honor pembaca Al-Qur'an dan pembaca doa	Org./Keg.	700.000,00	
15.3	Honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola website			
	a. Honorarium tim penyusunan jurnal			
	- Penanggung jawab	Org./terbit	200.000,00	
	- Redaktur	Org./terbit	150.000,00	
	- Penyunting/editor	Org./terbit	125.000,00	
	- Fotografer	Org./terbit	125.000,00	
	b. Honorarium tim penyusunan buletin/majalah			
	- Penanggung jawab	Org./terbit	200.000,00	
	- Redaktur	Org./terbit	150.000,00	
	- Penyunting/editor	Org./terbit	125.000,00	
	- Desain grafis	Org./terbit	125.000,00	
	- Fotografer	Org./terbit	100.000,00	
	c. Honorarium tim pengelola website			
	- Penanggung jawab	Org./bulan	300.000,00	
	- Redaktur	Org./bulan	200.000,00	
	- Editor	Org./bulan	200.000,00	
	- Web admin	Org./bulan	200.000,00	
	- Pembuat artikel	Org./bulan	150.000,00	
	d. Pengelola Media Center/Pusat Informasi			
	Ketua	Org./bulan	500.000,00	
	Sekretaris	Org./bulan	400.000,00	
	Anggota	Org./bulan	300.000,00	

JK
AR

1	2	3	4	5
16	Tim Evaluasi Qanun Gampong tentang APBG			
	a. Ketua	Org./Qanun	100.000,00	
	b. Sekretaris	Org./Qanun	75.000,00	
	c. Anggota (maksimal 2 Orang)	Org./Qanun	50.000,00	
17	Tim Pembinaan Pengelolaan Dana Gampong			
	a. Penanggung Jawab	Org./bulan	1.000.000,00	
	b. Wakil Penanggungjawab	Org./bulan	900.000,00	
	c. Koordinator	Org./bulan	800.000,00	
	d. Ketua	Org./bulan	800.000,00	
	e. Sekretaris	Org./bulan	700.000,00	
	f. Anggota	Org./bulan	500.000,00	
18	Honorarium Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar/Dekranas			
	a. Ketua	Org./bulan	1.200.000,00	
	b. Wakil ketua	Org./bulan	1.000.000,00	
	c. Sekretaris/Wakil Sekretaris, Pendahara/Wakil Bendahara	Org./bulan	900.000,00	
	d. Ketua Pokja/Ketua TP PKK Kecamatan	Org./bulan	700.000,00	
	e. Anggota	Org./bulan	500.000,00	
19	Honorarium Tim "Pembinaan dan Pengawasan" Inspektorat			
19.1	Review RKA/ RKA-P SKPD			
	a. Ketua	Org./LHR	150.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHR	125.000,00	
	c. Pengendali Teknis	Org./LHR	100.000,00	
	d. Anggota	Org./LHR	75.000,00	
19.2	Review RKPD			
	a. Pengendali Mutu	Org./LHR	4.000.000,00	
	b. Pengendali Teknis	Org./LHR	2.500.000,00	
	c. Ketua	Org./LHR	2.000.000,00	
	d. Anggota	Org./LHR	1.500.000,00	
19.3	Review RPJM, Review LAKIP Kabupaten, LKPD dan LPPD			
	a. Pengendali Mutu	Org./LHR	4.000.000,00	
	b. Pengendali Teknis	Org./LHR	2.500.000,00	
	c. Ketua	Org./LHR	2.000.000,00	
	d. Anggota	Org./LHR	1.500.000,00	
19.4	Pemeriksaan Reguler Dinas dan Badan			
	a. Pengendali Mutu	Org./LHP	2.000.000,00	
	b. Pengendali Teknis	Org./LHP	1.800.000,00	
	c. Ketua	Org./LHP	1.700.000,00	
	d. Anggota	Org./LHP	1.300.000,00	
19.5	Pemeriksaan Reguler Kecamatan dan Sekretariat Keistimewaan Aceh			
	a. Pengendali Mutu	Org./LHP	1.800.000,00	
	b. Pengendali Teknis	Org./LHP	1.700.000,00	
	c. Ketua	Org./LHP	1.500.000,00	
	d. Anggota	Org./LHP	1.000.000,00	
19.6	Pemeriksaan Reguler Gampong			
	a. Pengendali Mutu	Org./LHP	800.000,00	
	b. Pengendali Teknis	Org./LHP	700.000,00	
	c. Ketua	Org./LHP	600.000,00	
	c. Sekretaris/Anggota	Org./LHP	500.000,00	
19.7	Pemeriksaan Reguler BOS			
	a. Pengendali Mutu	Org./LHP	500.000,00	
	b. Pengendali Teknis	Org./LHP	400.000,00	
	c. Ketua	Org./LHP	350.000,00	
	c. Sekretaris/Anggota	Org./LHP	250.000,00	
19.8	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Perangkat Daerah dan Desa			
	a. Pembina	OK	1.500.000,00	
	b. Wakil Pembina	OK	1.200.000,00	
	c. Penanggungjawab	OK	1.000.000,00	
	d. Ketua	OK	900.000,00	
	e. Sekretaris	OK	800.000,00	
	f. Anggota	OK	700.000,00	

14
AR

1	2	3	4	5
19.9	Pengelola LHKPN/LHKDS			
	a. Penanggungjawab	Org./bulan	800.000,00	
	b. Koordinator	Org./bulan	700.000,00	
	c. Anggota	Org./bulan	600.000,00	
	d. Admin Instansi	Org./bulan	500.000,00	
	e. Admin Unit Kerja	Org./bulan	400.000,00	
19.10	Satuan Tugas Saber Pungli			
	a. Penanggungjawab	Org./bulan	2.000.000,00	
	b. Wakil Penanggungjawab/Pengendali Mutu	Org./bulan	1.700.000,00	
	c. Ketua Pelaksana	Org./bulan	1.500.000,00	
	d. Wakil Ketua Pelaksana	Org./bulan	1.300.000,00	
	e. Sekretaris	Org./bulan	1.200.000,00	
	f. Kelompok Ahli	Org./bulan	1.100.000,00	
	g. Pokja/ Sub Satgas	Org./bulan	1.000.000,00	
19.11	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah			
	a. Ketua	OK	700.000,00	
	b. Anggota	OK	500.000,00	
19.12	Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah			
	a. Ketua	OK	400.000,00	
	b. Anggota	OK	300.000,00	
19.13	Pemeriksaan Kas Opname			
	a. Pengendali Mutu	Org./LHP	1.000.000,00	
	b. Pengendali Teknis	Org./LHP	900.000,00	
	c. Ketua	Org./LHP	750.000,00	
	d. Anggota	Org./LHP	600.000,00	
19.14	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu			
	a. Ketua	Org./LHP	1.000.000,00	
	b. Pengendali Mutu	Org./LHP	750.000,00	
	c. Pengendali Teknis	Org./LHP	650.000,00	
	d. Sekretaris/Anggota	Org./LHP	500.000,00	
20	Honorarium Tim Pelaksana Laporan Pajak-Pajak Pusat dan BNPB			Max. 3
	a. Penanggung jawab	Org./bulan	300.000,00	(tiga) bulan
	b. Ketua	Org./bulan	250.000,00	
	c. Sekretaris	Org./bulan	200.000,00	
	d. Administrator	Org./bulan	150.000,00	
21	Honorarium Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
	a. Tim satgas			
	- Penanggung jawab	Org./bulan	750.000,00	
	- Wakil penanggung jawab	Org./bulan	650.000,00	
	- Ketua	Org./bulan	600.000,00	
	- Sekretaris	Org./bulan	500.000,00	
	- Anggota	Org./bulan	300.000,00	
	b. Tim sekretariat			
	- Ketua	Org./bulan	250.000,00	
	- Anggota	Org./bulan	200.000,00	
22	Satuan Biaya Lembur dan Biaya Makan Lembur			
	a. Uang lembur			
	- Golongan IV	Org./jam	23.000,00	
	- Golongan III	Org./jam	20.000,00	
	- Golongan II	Org./jam	15.000,00	
	- Golongan I/honorar	Org./jam	13.000,00	
	b. Lembur hari libur			
	- Golongan IV	Org./jam	35.000,00	
	- Golongan III	Org./jam	30.000,00	
	- Golongan II/I	Org./jam	25.000,00	
23	Pemeliharaan kendaraan			
	a. Kendaraan dinas jabatan (tidak termasuk BBM)			
	- Bupati dan Wakil Bupati	Unit/thn.	30.000.000,00	

AKR

1	2	3	4	5
	- Pimpinan DPRK	Unit/thn.	28.000.000,00	
	- Sekretaris Daerah	Unit/thn.	25.000.000,00	
	b. Kendaraan dinas operasional (termasuk BBM)			
	- Esd.II.b/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh	Unit/thn.	30.000.000,00	
	- Camat/Eselon III.a	Unit/thn.	25.000.000,00	
	c. Kendaraan dinas operasional lainnya (termasuk BBM)			
	- Kendaraan operasional roda 4 (empat)	Unit/thn.	17.000.000,00	
	- Kendaraan operasional angkutan Pegawai	Unit/thn.	20.000.000,00	
	- Kendaraan dinas roda 2 (dua)	Unit/thn.	2.000.000,00	
24	Bahan bakar kendaraan			
	a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati)	Liter/thn.	10.000,00	
	b. Pimpinan DPRK	Liter/thn.	9.000,00	
	c. Sekretaris Daerah	Liter/thn.	6.000,00	
25	Makanan dan minuman			
	a. Makan harian Non ASN	Org./hari	12.000,00	
	b. Makan minum kegiatan (kemasan)	Org./hari	25.000,00	
	c. Makan minum kegiatan (bungkus)	Org./hari	17.000,00	
	d. Makan Minum kegiatan Paripurna dan Tamu Setdakab	Org./hari	65.000,00	
	e. Makan minum rapat Alat Kelengkapan Dewan	Org./hari	50.000,00	
	f. Makan minum Pimpinan dan Anggota DPRK	Org./hari	40.000,00	
	g. Snack Pimpinan dan Anggota DPRK	Org./hari	10.000,00	
	h. Makan minum rapat	Org./hari	30.000,00	
	i. Makan minum lembur	Org./hari	15.000,00	
	j. Snack kotak	Org./hari	10.000,00	
	k. Minum harian Non ASN	Org./hari	3.500,00	
26	Pakaian Dinas			
26.1	Pakaian dinas PNS (maksimal 1 Stel)			
	a. Baju PDH	Org./stel	800.000,00	
26.2	Pakaian dinas DPR Kabupaten Aceh Besar			
	a. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Org./stel	2.500.000,00	
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Org./stel	2.500.000,00	
	c. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Org./stel	3.000.000,00	
	d. Pakaian Sipil Lengkap	Org./stel	7.500.000,00	
	e. Pakaian Adat	Org./stel	3.000.000,00	
27	Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	Perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
28	Perjalanan Dinas Luar Daerah			
28.1	a. Uang harian luar Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	2.000.000,00	
	- Wakil Ketua DPRK	Org./hari	1.750.000,00	
	- Anggota DPRK	Org./hari	1.500.000,00	
	- Pejabat Eselon Iia		1.000.000,00	
	- Pejabat Eselon Iib/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh/Ketua PKK dan Wakil/ Ketua Dekranas dan Wakil TP-PKK Kabupaten	Org./hari	800.000,00	
	- Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh/ Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	700.000,00	
	- Pejabat Eselon IV/Golongan III	Org./hari	600.000,00	
	- PNS Golongan II/1 dan Non PNS	Org./hari	550.000,00	
	b. Dalam Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	1.000.000,00	
	- Wakil Ketua DPRK	Org./hari	800.000,00	
	- Pejabat Eselon Iia/Anggota DPRK	Org./hari	700.000,00	
	- Pejabat Eselon Iib/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh/Ketua PKK dan Wakil/ Ketua Dekranas dan Wakil TP-PKK Kabupaten	Org./hari	600.000,00	

10/12/2017

1	2	3	4	5
	- Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh/ Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	400.000,00	
	- Pejabat Eselon IV/Golongan III/PNS Golongan II/1 dan Non PNS	Org./hari	250.000,00	
28.2	Diklat/Bimtek (uang saku)	Org./hari	100.000,00	
28.3	a. Uang representasi luar Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	1.000.000,00	
	- Wakil Ketua DPRK	Org./hari	750.000,00	
	- Anggota DPRK / Pejabat Eselon II.a	Org./hari	500.000,00	
	- Pejabat Eselon II.b	Org./hari	300.000,00	
	b. Uang representasi dalam Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	500.000,00	
	- Wakil Ketua DPRK	Org./hari	300.000,00	
	- Anggota DPRK / Pejabat Eselon II.a	Org./hari	200.000,00	
	- Pejabat Eselon II.b	Org./hari	150.000,00	
28.4	a. Biaya penginapan luar Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	2.000.000,00	
	- Pejabat Eselon II.a dan Wakil Ketua DPRK	Org./hari	1.400.000,00	
	- Anggota DPRK	Org./hari	1.300.000,00	
	- Pejabat Eselon IIb/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh/ADC Bupati dan Wakil Bupati /Ketua PKK dan Wakil/ Ketua Dekranas dan Wakil TP-PKK Kabupaten	Org./hari	1.000.000,00	
	- Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh/ Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	950.000,00	
	- Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV dan III	Org./hari	750.000,00	
	- PNS Golongan II/1 dan Non PNS	Org./hari	650.000,00	
	b. Biaya penginapan dalam Provinsi			
	- Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	Org./hari	1.500.000,00	
	- Pejabat Eselon II.a dan Wakil Ketua DPRK	Org./hari	1.000.000,00	
	- Pejabat Eselon IIb/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh/ADC Bupati dan Wakil Bupati /Ketua PKK dan Wakil/ Ketua Dekranas dan Wakil TP-PKK Kabupaten	Org./hari	900.000,00	
	- Pejabat Eselon III/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh/Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	700.000,00	
	- Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan IV dan III	Org./hari	410.000,00	
	- PNS Golongan II/1 dan Non PNS	Org./hari	370.000,00	
29	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota (Bupati/Wakil Bupati)			
	a. Pulau Jawa	Org./hari	1.000.000,00	
	b. Luar Pulau Jawa	Org./hari	750.000,00	
30	Biaya perjalanan dinas			
30.1	Biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten Aceh Besar dan ke Ibu Kota Provinsi (Perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 7 jam)			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	Org./hari	300.000,00	
	Pejabat Eselon II/Anggota DPRK/Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh / Ketua dan b. Wakil TP-PKK Kabupaten	Org./hari	250.000,00	
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh / Ketua Dharma Wanita Kabupaten	Org./hari	200.000,00	
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Org./hari	150.000,00	
	e. PNS Golongan II/1 dan Non PNS	Org./hari	125.000,00	
	f. Khusus Pulo Aceh	Org./hari	300.000,00	

B. BUPATI ACEH BESAR.

(Signature)

MAWARDI ALI

AR